



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

NOMOR 527 TAHUN 2025

TENTANG

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2025

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 465 Tahun 2024 tentang Informasi yang Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. bahwa atas hasil uji konsekuensi sebagaimana dimaksud huruf a Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menyusun dan menetapkan daftar informasi yang dikecualikan tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Informasi yang Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18);
5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
7. Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN 2025.

KESATU : Menetapkan informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Informasi yang dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu telah dilakukan pengujian konsekuensi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.


♀ 1 KETIGA ...

- KETIGA : Daftar Informasi Publik Yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas layanan:
1. bidang umum;
 2. sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana;
 3. perencanaan dan keuangan;
 4. analisis dan pemeriksaan;
 5. pengawasan kepatuhan;
 6. pemberdayaan kemitraan APUPPT;
 7. strategi dan kerja sama internasional;
 8. strategi dan kerja sama dalam negeri;
 9. pelaporan;
 10. inspektorat;
 11. pendidikan dan pelatihan APUPPT;
 12. teknologi informasi; dan
 13. hukum dan regulasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini berlaku, Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 465 Tahun 2024 Tentang Informasi Yang Dikecualikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2025

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN, 



IVAN YUSTIAVANDANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Tinggi Madya pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
5. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; dan
6. pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN
DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 527 TAHUN 2025
TENTANG
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PUSAT
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Lingkup Bidang Umum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Nota permohonan penerbitan surat tugas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat	5 tahun

4

		Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b		Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
2.	Rekapitulasi perjalanan dinas	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun

3.	Surat tugas pelaksanaan kegiatan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
4.	Perizinan perjalanan dinas luar negeri (visa, paspor dan exit permit)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum,	5 tahun

♀

				yaitu informasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau	
5.	Pengajuan Pengadaan konsumsi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
6	Rekapitulasi pengadaan konsumsi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008	5 tahun

f

		<p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b</p>	<p>Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p>	
7	<p>Permohonan penggunaan ruangan</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j</p>	<p>Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p>	<p>5 tahun</p>

8	Permohonan penggunaan sarana kelengkapan rapat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	5 tahun
9	Permohonan penggunaan kendaraan dinas/ kendaraan operasional	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi	5 tahun

f

		tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j		yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	
10	Usulan surat perintah kerja lembur/surat perintah kerja lembur	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	3 tahun
11	Usulan pemeliharaan gedung	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	5 tahun

f

		<p>Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j</p>	<p>Etika Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p>	
12	Usulan perbaikan gedung	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan</p>	<p>Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan</p>	5 tahun

		Informasi Publik Pasal 17j		berdasarkan Undang-Undang.	
13	Laporan pemeliharaan gedung	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
14	<i>As built drawing</i> (ABD)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Permanen

f

			Etika Pengadaan Barang/Jasa	bahwa Informasi dimaksud dapat Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
15	Usulan pemeliharaan mekanikal elektrikal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun

ψ

16	Laporan kerusakan mekanikal elektrik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
17	Usulan perbaikan mekanikal elektrik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	5 tahun

♀

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
18	Laporan pemeliharaan mekanikal Terbatas otorisasi dari tugas dan fungsi elektrikal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
19	Usulan lembur teknisi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	3 tahun

♀

				dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	
20	Usulan pengadaan kendaraan dinas/ kendaraan operasional	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
21	Usulan pemeliharaan kendaraan dinas/ kendaraan operasional	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	5 tahun

f

			Etika Pengadaan Barang/Jasa	bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
22	Usulan perbaikan kendaraan dinas/ kendaraan operasional	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun

φ

23	Laporan kerusakan kendaraan dinas/ kendaraan operasional	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
24	Dokumen perpanjangan pajak kendaraan dinas/ kendaraan perasional	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	5 tahun

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
25	Laporan pemeliharaan kendaraan/kendaraan operasional	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
	Laporan kegiatan pengelolaan ketertiban dan keamanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	5 tahun

f

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
26	Surat penyampaian harga perkiraan sendiri	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun

f

27	Harga perkiraan sendiri	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
28	Kerangka acuan kerja atau spesifikasi teknis pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	10 tahun

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
29	Formulir persetujuan pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
30	Permohonan persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	10 tahun

4

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
31	Formulir penerimaan uang muka	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	10 tahun
32	Keputusan penetapan tim pokja pemilihan calon penyedia barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	10 tahun

4

			Etika Pengadaan Barang/Jasa	bahwa Informasi dimaksud dapat Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
33	Berita acara revidu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun

φ

34	Dokumen pemilihan calon penyedia barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
35	<i>Addendum</i> dokumen pemilihan calon penyedia barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	10 tahun

f

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
36	Hasil evaluasi penawaran pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
37	Berita acara evaluasi pemilihan calon penyedia barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	10 tahun

4

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
38	Berita acara klarifikasi dengan calon penyedia barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun

ψ

39	Berita acara negosiasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
40	Berita acara hasil pemilihan penyedia barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	10 tahun

p

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
41	Benyampaian hasil pemilihan penyedia barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
42	Penunjukan penyedia barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	10 tahun

f

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
43	Surat pemesanan pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun

4

44	Naskah yang berkaitan dengan rapat <i>kick off meeting</i> pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
45	Surat perintah melaksanakan kerja/surat perintah pengiriman	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	10 tahun

4

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
46	Surat perintah kerja pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
47	Perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	10 tahun

4

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
48	Berita Acara Serah Terima pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun

4

49	Berita acara pembayaran pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
50	Berita Acara Serah Terima bank garansi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	

4

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
51	Surat konfirmasi bank garansi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
52	Pernyataan tanggungjawab mutlak pengadaan barang/ jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	10 tahun

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
53	Surat perintah pembayaran pengadaan barang/jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun

54	Kontrak kerja pegawai pemerintah non pegawai negeri	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	10 tahun
55	Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Negeri	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat informasi yang tidak boleh diungkapkan	10 tahun

4

				berdasarkan Undang-Undang.	
56	Daftar Nominatif Perjalanan Dinas Dalam Kota	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	10 tahun
57	Daftar Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Kota/Luar Negeri	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	5 tahun

f

58	Permintaan Pendampingan Konsultasi/Bimbingan Teknis/Advokasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
59	Nota Dinas mengenai PendampinganI Konsultasi/Bimbingan Teknis/Advokasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	5 tahun

ψ

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
60	Laporan mengenai lembaga Pendampingan/Konsultasi/Bimbingan Teknis/Advokasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
61	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran RKBMN Tingkat KPB	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	5 tahun

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
62	Surat Penjelasan Kebutuhan Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Selain Tanah dan/atau Bangunan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun

4

63	Penyampaian Usulan Rencana Kebutuhan BMN Tingkat Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
64	Daftar Usulan Rencana Kebutuhan BMN Tingkat Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	5 tahun

f

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
65	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran RKBMN Tingkat Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
66	Laporan Perencanaan, Progress dan Realisasi Penghapusan BMN Tingkat Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	5 tahun

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
67	Permohonan Reviu Usulan RKBMN oleh APIP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun

4

68	Surat Penyampaian Usulan RKBMN Pengguna Barang Kepada Pengelola Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
69	Berita Acara Koreksi Penatausahaan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	5 tahun

4

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
70	Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
71	Berita Acara Penarikan Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	3 tahun

4

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
72	Berita Acara Serah Terima Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun

5

73	Berita Acara Transfer	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
74	Berita Acara Reklasifikasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	3 tahun

4

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
75	Dokumen kepemilikan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
76	Dokumen sensus BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	3 tahun

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
77	Permohonan penetapan status penggunaan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun

BT

78	Surat keterangan kebenaran fotokopi berita acara serah terima terkait perolehan barang dan dokumen lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
79	Surat pernyataan tanggung jawab tidak memiliki dokumen kepemilikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	3 tahun

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
80	Nota dinas penyampaian SK penetapan status penggunaan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
81	SK penetapan status penggunaan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	3 tahun

ψ

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
82	Surat konfirmasi perpanjangan sewa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun

4

83	Permohonan persetujuan sewa/ perpanjangan sewa, beserta lampiran sewa barang milik negara	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Menggangu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
84	Permohonan pemberian informasi mengenai nilai jual objek pajak untuk BMN yang disewakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Menggangu kepentingan perlindungan hak atas	3 tahun

φ

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
85	Surat pernyataan tidak mengganggu tugas dan fungsi PPATK dan tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi di PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
86	Pernyataan keberadaan fisik BMN di PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	3 tahun

♀

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
87	Surat pemberitahuan persetujuan sewa dan informasi pembayaran tagihan sewa beserta billing penerimaan negara bukan pajak	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun

10

88	Keputusan pemanfaatan BMN pada PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
89	Kontrak perjanjian sewa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	3 tahun

f

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
90	Laporan pemanfaatan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
91	Berita acara pemeriksaan fisik persediaan semesteran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	3 tahun

P

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
92	Berita acara inventarisasi fisik persediaan using beserta daftar barang persediaan usang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun

4

93	Pernyataan tanggung jawab tidak mengganggu tugas fungsi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
94	Permohonan persetujuan penghapusan persediaan usang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	3 tahun

10

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
95	Persetujuan penghapusan persediaan usang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
96	Keputusan pengguna barang tentang penghapusan persediaan usang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	3 tahun

♀

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
97	Laporan persediaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	3 tahun
98	Formulir mutasi persediaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3 tahun

			Etika Pengadaan Barang/Jasa	bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang.	
99	Permohonan terkait Surat Keputusan Penetapan Tim Penilaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN serta Surat Keputusan Penghapusan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang.	3 tahun
100	Surat Keputusan Penetapan Tim Penilaian Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi	3 tahun

4

				yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	
101	Surat Keputusan Penghapusan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	3 tahun
102	Usulan rencana pengasuransian BMN Kuasa Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan	3 tahun

4

				berdasarkan Undang-Undang.	
103	Penetapan rencana pengasuransian BMN Kuasa Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	3 tahun
104	Penetapan daftar pengasuransian BMN Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	3 tahun

105	Permohonan penutupan asuransi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
106	Laporan kerusakan barang milik negara yang diasuransikan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	3 tahun

4

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
107	Kontrak pengasuransian BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
108	Polis asuransi BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	3 tahun

φ

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
109	Penyampaian laporan barang Kuasa Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun

φ

110	Penyampaian laporan barang pengguna	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	3 tahun
111	Berita acara pemeriksaan/penelitian pemindahtanganan dan penghapusan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	3 tahun

ƒ

				persaingan usaha tidak sehat	
112	Surat pernyataan daftar barang, nilai, limit dan uang jaminan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. tidak sehat	3 tahun
113	Pernyataan objek lelang dalam penguasaan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	3 tahun

4

				dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
114	Penunjukan penjual	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
115	Keterangan tentang penyetoran hasil bersih lelang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat	3 tahun

9

				Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
116	Keterangan kebenaran fotokopi dokumen	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun

117	Pernyataan tanggung jawab tentang kebenaran materil dan formil	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
118	Pernyataan BMN tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	3 tahun

f

				kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
119	Permohonan/ pemindahtanganan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
120	Persetujuan/ pemindahtanganan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi	3 tahun

4

				dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
121	Pernyataan daftar barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	3 tahun
122	Permohonan lelang dalam rangka penghapusan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3 tahun

4

			Etika Pengadaan Barang/Jasa	bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang	
123	Permohonan Pemusnahan BMN beserta lampiran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang.	3 tahun
124	Persetujuan pemusnahan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi	3 tahun

4

				yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	
125	Berita acara pemusnahan BMN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	3 tahun
126	Penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian periodik Kuasa Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan	3 tahun

				perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
127	SK Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Satuan Kerja	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
128	SK Tim Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian BMN pada Kementerian/Lembaga	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3 tahun

ψ

			Etika Pengadaan Barang/Jasa	bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
129	Berita acara pemantauan dan penertiban periodik Kuasa Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun

4

130	Laporan pemantauan periodik/insidental kuasa pengguna barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
131	Laporan penertiban Kuasa Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan	3 tahun

				berdasarkan Undang-Undang.	
132	Penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian periodik Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.	3 tahun
133	Berita acara pemantauan dan penertiban periodik Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	3 tahun

				dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
134	Laporan monitoring dan evaluasi Pengguna Barang	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 tahun
135	Agenda pimpinan PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh	3 tahun

♀

			keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
136	Dokumen Rapat Pimpinan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan	3 tahun

4

			keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
137	Permohonan kunjungan dari luar PPAK, courtesy call, audiensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang	2 tahun

4

				dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
138	Naskah sambutan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	Permanen

4

				sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
139	Buku tamu/daftar hadir	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	2 tahun

ƒ

				dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
140	Roadmap Unit Kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf	2 tahun

ψ

				a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
141	Rencana kerja Unit Kearsipan PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d,	2 tahun

4

				huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
142	Tanda terima surat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf	5 tahun

				h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
143	Agenda surat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	5 tahun

fp

				dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
144	Buku ekspedisi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan	2 tahun

				pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
145	Nota dinas permohonan peminjaman arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling	2 tahun

ψ

				lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
146	Buku peminjaman arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	2 tahun

				dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
147	Nota dinas penyampaian daftar arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda	2 tahun

				paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
148	Daftar arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	2 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
149	Formulir pendataan arsip vital	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	2 tahun

ƒ

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
150	Formulir pengolahan hasil pendataan arsip vital	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
151	Daftar arsip vital	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
152	SK Tim Identifikasi Arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

7

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
153	Isian formulir pendataan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
154	Laporan hasil pendataan arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

7

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
155	Hasil pengolahan data (analisis hukum dan resiko)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
156	Daftar arsip (berkas dan isi berkas) hasil pemberkasan arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
157	Surat pelaporan arsip kepada lembaga kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

♀

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
158	Daftar arsip (daftar berkas dan daftar isi berkas)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
159	Berita acara penyerahan salinan autentik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
160	Autentikasi arsip terjaga	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
161	Berkas pelaksanaan kegiatan alih media arsip untuk arsip terjaga dan arsip berketerangan permanen	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

7

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
162	Berita acara alih media arsip beserta daftar arsip yang dialihmediakan untuk arsip terjaga dan arsip berketerangan permanen	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
163	Naskah dinas lain yang terkait dengan alih media arsip untuk arsip terjaga dan arsip berketerangan permanen	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
164	Berkas pelaksanaan kegiatan alih media arsip untuk arsip umum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
165	Berita acara alih media arsip beserta daftar arsip yang dialihmediakan untuk arsip umum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
166	Laporan pelaksanaan kegiatan alih media arsip untuk arsip umum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

7

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
167	Naskah dinas lain yang terkait dengan alih media arsip untuk arsip umum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
168	Autentikasi arsip hasil alih media	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
169	Naskah-naskah yang berkaitan dengan fumigasi arsip di lingkungan PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
170	Permohonan pemindahan arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
171	Berita acara pemindahan arsip dan daftar arsip yang dipindahkan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
172	Laporan pemindahan arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	2 tahun

p

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
173	Keputusan pembentukan panitia penilai arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
174	Usulan pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	2 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
175	Rapat penilaian arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
176	Risalah rapat penilaian arsip yang akan dimusnahkan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
177	Permohonan konfirmasi kepada unit pengolah mengenai arsip yang akan disusutkan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
178	Permohonan persetujuan pemusnahan arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan	Permanen

f

			keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
179	Pertimbangan panitia penilai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang	Permanen

f

				dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
180	Persetujuan mengenai arsip yang akan dimusnahkan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	Permanen

f

				sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
181	Keputusan mengenai arsip yang dimusnahkan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	Permanen

f

				dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
182	Berita acara pemusnahan arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf	Permanen

f

				a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
183	Penyampaian berita acara pemusnahan arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d,	Permanen

f

				huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
184	Keputusan pembentukan panitia penilai arsip	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf	Permanen

f

				h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
185	Usulan penyerahan arsip statis	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	Permanen

4

				dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
186	Risalah rapat penilaian arsip penyerahan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan	Permanen

				pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
187	Pertimbangan panitia penilai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling	Permanen

18

				lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
188	Persetujuan mengenai arsip yang akan diserahkan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun	Permanen

4

				dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
189	Keputusan mengenai arsip yang diserahkan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda	Permanen

4

				paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
190	Berita acara penyerahan arsip beserta daftar arsip yang diserahkan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
191	Rencana kegiatan audit internal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

19

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
192	Program kerja pengawasan tahunan internal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

✍

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
193	Risalah hasil audit sementara internal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
194	Laporan audit kearsipan internal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

10

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
195	Nota dinas pemberitahuan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
196	Penyampaian laporan audit kearsipan internal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

p

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
197	Risalah hasil audit sementara eksternal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
198	Pengawasan kearsipan eksternal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
199	Pemberitahuan koordinasi PKPKT	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
200	Hasil pengawasan kearsipan kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
201	Laporan audit kearsipan eksternal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
202	Kertas kerja pengawasan kearsipan internal dan eksternal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

P

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
203	Tindak lanjut hasil pengawasan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
204	Permohonan akreditasi kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

16

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
205	Sertifikat akreditasi unit kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
206	Kertas kerja akreditasi kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
207	Catatan Majelis Pleno Akreditasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
208	Nota dinas pemberitahuan pelaksanaan supervisi kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
209	Kertas kerja supervisi kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

✍

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
210	Rekomendasi hasil supervisi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
211	Laporan kegiatan supervisi kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

f

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
212	SK Tim kegiatan pemilihan arsiparis teladan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
213	Pengumuman pemilihan arsiparis teladan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	5 tahun

4

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
214	Isian formulir pendaftaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Terjadinya kemungkinan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pelanggaran Etika Pengadaan Barang/Jasa	Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Informasi dimaksud dapat Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 tahun
215	Soal tulis, praktek, wawancara	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan	5 tahun

4

			keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
216	Isian formulir penilaian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang	5 tahun

Handwritten mark

				dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
217	Undangan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	5 tahun

4

				sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
218	Notulen rapat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	5 tahun

f

				dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
219	Laporan kegiatan pemilihan arsiparis teladan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17b	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf	5 tahun

f

				a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
220	SK Tim pengelola SIKN/JIKN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d,	5 tahun

				huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
221	Nota dinas dan surat permohonan sosialisasi/ workshop/ bimbingan teknis/ magang/ konsultasi/ peningkatan kompetensi SIKN/JIKN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf	5 tahun

f

				h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
222	Laporan kegiatan sosialisasi/ workshop/ bimbingan teknis/ magang/ konsultasi/ peningkatan kompetensi SIKN/JIKN Laporan monitoring dan/ atau evaluasi SIKN/ JIKN	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	5 tahun

9

				dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
223	Laporan pelaksanaan gerakan nasional sadar tertib arsip di lingkungan PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan	3 tahun

f

				pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
224	Berkas terkait kampanye kearsipan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling	3 tahun

10

225	Naskah dinas lain yang terkait dengan gerakan nasional sadar tertib arsip (GNSTA)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun
-----	---	--	---	---	---------

226	Naskah-naskah yang berkaitan dengan organisasi profesi kearsipan PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun
-----	--	--	---	---	---------

f

227	Risalah rapat monitoring dan evaluasi Unit Kearsipan di lingkungan PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun
-----	--	--	---	---	---------

P

228	Formulir survei kehumasan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun
-----	---------------------------	--	---	---	---------

4

229	Dokumen Pengajuan kegiatan pameran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	3 tahun
-----	------------------------------------	--	---	---	---------

4

230	Laporan pelaksanaan pengelolaan <i>website</i>	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
-----	--	--	---	---	---------

Handwritten mark

231	Dokumen rapat koordinasi intranet/intrachome	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
-----	--	--	---	---	---------

φ

232	Surat dinas permohonan narasumber <i>podcast</i>	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
-----	--	--	---	---	---------

4

233	Pengajuan rencana kegiatan <i>podcast</i>	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
-----	---	--	---	---	---------

✍

234	Pengajuan kegiatan sosialisasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
-----	--------------------------------	--	---	---	---------

f

235	Bahan/materi rapat kerja dengan DPR	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
-----	-------------------------------------	--	---	---	---------

f

236	Laporan pelaksanaan kegiatan rapat kerja dengan DPR	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
-----	---	--	---	---	---------



237	Pengajuan materi bahan rapat kerja dengan DPR	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
-----	---	--	---	---	----------

f

238	Laporan hasil kegiatan partisipasi organisasi kehumasan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
-----	---	--	---	---	----------

g

239	Surat permohonan pengajuan lisensi/ verifikasi media sosial	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
-----	---	--	---	---	----------

f

240	Surat permohonan/tanggapan atas kerja sama di bidang kehumasan dengan Kementerian/lembaga/ organisasi/ profesi kehumasan lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
-----	--	--	---	---	----------

f

241	Permohonan informasi publik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	3 tahun
-----	-----------------------------	--	---	---	---------

p

242	Laporan registrasi layanan informasi publik	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	3 tahun
-----	---	--	---	---	---------

4

243	Dokumen Uji Konsekuensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	8 tahun
-----	-------------------------	--	---	---	---------

f

244	Penerusan permohonan informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	8 tahun
-----	--------------------------------	--	---	---	---------

4

245	Permohonan keberatan informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	8 tahun
-----	--------------------------------	---	---	---	---------

f

246	Surat dinas jawaban keberatan informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	8 tahun
-----	---	--	---	---	---------

f

247	Surat dinas sengketa informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	8 tahun
-----	--------------------------------	--	---	---	---------

♀

248	Dokumen analisis berita	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	8 tahun
-----	-------------------------	--	---	---	---------

+

249	Media monitoring mingguan dan bulanan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	8 tahun
-----	---------------------------------------	--	---	---	---------

4

250	Pengajuan kegiatan <i>pers release</i>	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a sampai dengan j	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	5 tahun
-----	--	--	---	---	---------

ƒ

Lingkup Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen dan korespondensi terkait <i>Bezzeting</i> , Usulan Formasi Pegawai dan Persetujuan Formasi Pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i dan j UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Akan mengganggu proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Melindungi proses pengadaan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi	Permanen
2.	Dokumen dan korespondensi terkait Nota Usul, Kelengkapan Penetapan NIP, Pengangkatan CPNS dan CPPPK	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
3.	Dokumen dan korespondensi terkait Surat Keputusan CPNS, CPPPK, PNS dan PPPK	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

♀

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Dokumen Perjanjian Kerja PPPK	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
5.	Dokumen dan koresponden terkait Berkas Lamaran Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang Tidak Diterima	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
6.	Dokumen dan korespondensi terkait Penerimaan Pegawai Penugasan/Dipekerjakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
7.	Dokumen dan korespondensi terkait Perpanjangan Pegawai Penugasan/Dipekerjakan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai	Permanen

ψ

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				yang bersifat rahasia	
8.	Dokumen dan koresponden terkait Rapat Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
9.	Dokumen dan korespondensi terkait Proses Seleksi Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen

ψ

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10.	Dokumen dan korespondensi terkait Pelantikan dan Pengambilan Sumpah	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
11.	Dokumen dan korespondensi terkait Pendidikan dan Pelatihan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
12.	Dokumen dan korespondensi terkait Pola Karir	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan menimbulkan spekulasi, salah persepsi, dan potensi ketidakpuasan di kalangan pegawai	Melindungi keadilan, transparansi terukur, dan ketertiban dalam pengelolaan jenjang karir pegawai	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
13	Dokumen dan korespondensi terkait Managemen Talenta	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan menimbulkan spekulasi, salah persepsi, dan potensi ketidakpuasan di kalangan pegawai	Melindungi keadilan, transparansi terukur, dan ketertiban dalam pengelolaan jenjang karir pegawai	Permanen
14	Dokumen dan korespondensi terkait Standar Kompetensi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan memunculkan interpretasi yang keliru serta penyalahgunaan informasi sebelum ditetapkan secara resmi	Melindungi integritas standar kompetensi	Permanen
15	Dokumen dan korespondensi terkait Penetapan Angka Kredit (PAK) dan Penilaian Kinerja Pegawai, dan Penilaian Sararan Kerja Pegawai (SKP)	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

f

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
16.	Dokumen dan korespondensi terkait Hukuman Disiplin Pegawai/Kode Etik/Tata tertib	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
17.	Dokumen dan korespondensi terkait Kenaikan Gaji Berkala, Penyesuaian Tunjangan Khusus, dan Honorarium	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h, i, dan j	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
18.	Dokumen dan korespondensi terkait Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan dan Kenaikan Golongan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
19.	Dokumen dan korespondensi terkait Mutasi antar Unit Kerja dan Alih Status/Pindah Instansi	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen

7

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			persaingan usaha tidak sehat		
20.	Dokumen dan korespondensi terkait Perubahan Data Keluarga	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
21.	Dokumen dan korespondensi terkait Pengangkatan/Pemberhentian Jabatan Struktural dan/atau Fungsional	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i PP Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
22.	Dokumen dan korespondensi terkait Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
23.	Dokumen dan korespondensi terkait Peninjauan Masa Kerja	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
24.	Dokumen dan korespondensi terkait Komite Sumber Daya Manusia	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i	Akan mengganggu kepentingan organisasi dalam memberikan pertimbangan terkait kepegawaian	Melindungi kepentingan organisasi dalam memberikan pertimbangan terkait kepegawaian	Permanen
25.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	1. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP,	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pasal 17 huruf h dan huruf I UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)			
26.	Laporan Kasus/Diagnosis Penyakit Pasien	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf I 1. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

f

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
27.	Dokumen dan korespondensi terkait Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
28.	Dokumen dan korespondensi terkait Spiritual/Material	2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
29.	Dokumen dan korespondensi terkait Taspen dan Tapera	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
30.	Dokumen dan korespondensi terkait Pemberhentian Pegawai dan Pensiun	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i 2.	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			persaingan usaha tidak sehat		
31.	Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	3. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 47 ayat (2) 4. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf I 5. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57 ayat (1)	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien	Sampai ada perintah hakim/pengadilan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
32.	Dokumen dan korespondensi terkait Kehadiran Pegawai	2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
33.	Dokumen dan korespondensi terkait Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i 1.	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
34.	Dokumen dan korespondensi terkait Cuti Pegawai dan Izin	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
35	Dokumen dan korespondensi terkait Pendataan Pegawai	2. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				yang bersifat rahasia	
36	Dokumen dan korespondensi terkait Surat Keterangan Pegawai	3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf h	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen
37	Dokumen dan korespondensi terkait Magang/Izin Penelitian	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i 4.	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Permanen
38	Dokumen dan korespondensi terkait Perselisihan/Sengketa Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 Huruf i 5.	Akan mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			persaingan usaha tidak sehat	persaingan usaha tidak sehat	
39	Berkas Perorangan Pegawai (Dosir Kepegawaian)	<p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j</p> <p>3. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;</p> <p>6. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen</p>	Akan mengungkap data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersifat rahasia	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pegawai Negeri Sipil			
40	Dokumen dan korespondensi terkait Perubahan Organisasi dan Tata Kerja	7. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Akan menimbulkan spekulasi, resistensi pegawai, dan penyalahgunaan informasi sebelum kebijakan resmi berlaku	Melindungi stabilitas internal dan kerahasiaan strategi organisasi sampai keputusan final	Permanen
41	Dokumen dan korespondensi terkait analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan	8. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h, i, dan j 9. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;	Akan memicu perbandingan antar jabatan	Melindungi objektivitas penataan SDM serta mengurangi potensi gesekan antar unit	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		10. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
42	Dokumen dan korespondensi terkait Proses Bisnis dan <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i>	11. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Risiko informasi operasional digunakan pihak luar untuk mencari celah kelemahan prosedur atau melakukan manipulasi	Melindungi kerahasiaan alur kerja strategis, hanya dipublikasikan bagian yang memang perlu diketahui publik	Permanen

♀

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
43	Dokumen dan korespondensi terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	12. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Akan membocorkan kelemahan pengendalian yang bisa dimanfaatkan untuk kecurangan atau penyalahgunaan	Melindungi efektivitas sistem pengendalian dan integritas	Permanen
44	Dokumen dan korespondensi terkait pelaksanaan Manajemen Risiko	13. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	Melindungi informasi organisasi tentang risiko yang mengancam PPATK dan strategi pengendalian/ penanganannya serta catatan kejadian yang berpotensi atau telah dialami PPATK	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
45	Dokumen dan korespondensi terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Akan menimbulkan distorsi informasi sebelum hasil terlihat	Melindungi arah reformasi agar berjalan terarah dan kredibilitas instansi tetap terjaga	Permanen
46	Dokumen dan korespondensi <i>Business Continuity Management System (BCMS)</i>	14. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a-1, 2, 5	Dapat membahayakan keamanan dan kenyamanan organisasi	Melindungi informasi organisasi tentang proses bisnis kritis, data kritis, dan sistem kritis bagi PPATK	Permanen

2

Bidang Perencanaan dan Keuangan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen terkait pembayaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya. Berpotensi menimbulkan kebocoran informasi para penerima pembayaran	1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan	10 tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e,</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan</p>	

7

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
2	Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) awal dan revisi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas pegawai dan pihak terkait lainnya. Berpotensi menimbulkan kebocoran informasi para penerima pembayaran	4. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara	10 tahun

✓

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>5. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan</p>	

✍

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>6. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut</p>	

7

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	
3	Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara (Tuntutan Ganti Rugi)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi Publik yang apabila dibuka akan mengungkap identitas	7. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap Orang	10 tahun

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Publik Pasal 17 huruf a hingga j	pegawai dan pihak terkait lainnya. Berpotensi menimbulkan kebocoran informasi para penerima pembayaran	yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>8. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>9. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

4

Lingkup Analisis dan Pemeriksaan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Transaksi Keuangan yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/Regulator Instansi Lainnya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 11	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum. 2. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan	1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008; Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e,	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	
2.	Register Surat terkait Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan	1. Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun	

7

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Informasi Transaksi Keuangan yang diteruskan ke Aparat Penegak Hukum/Regulator Instansi Lainnya	<p>Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a hingga j</p> <p>2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 11</p>	<p>diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum.</p> <p>2. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk</p>	<p>2008; Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana</p>	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini.	denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				<p>tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p> <p>3. Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010; Pejabat atau pegawai PPAK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini wajib merahasiakan</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Dokumen atau keterangan tersebut, kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.	

φ

Lingkup Pengawasan Kepatuhan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data terkait rancangan aturan (Peraturan Kepala PPATK, Surat Edaran PPATK, Petunjuk Teknis, SOP, dll)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Data terkait hasil penilaian risiko pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen

4

3.	Data terkait Rekomendasi sanksi / sanksi yang diberikan kepada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
4.	Data terkait hasil audit PPAK pada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi publik yang apabila dibuka dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1):	Permanen

		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
5.	Data terkait hasil audit LPP pada pihak pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan	Permanen

✍

		Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
6.	Data terkait perencanaan Audit (Penilaian Risiko, Informasi Analisis Media Massa, Hasil Audit Sebelumnya, Hasil Pemantauan Kualitas Pelaporan Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh	Permanen

ψ

			keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
7.	Data terkait pelaksanaan Audit (Dokumen Berita Acara Hasil Audit, Dokumen Entry Meeting, Dokumen Exit Meeting, Dokumen Wawancara hasil audit, Laporan Hasil Audit, Data Transaksi, Dokumen SOP Pihak Pelapor, Dokumen legalitas Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang	Permanen

4

	dan Dokumen Pendukung audit lainnya)			dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
8.	Data terkait Penyampaian hasil audit (Surat Bina Hasil Audit)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	Permanen

4

				dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
9.	Data terkait Hasil Audit dari LPP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf	Permanen

				f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
10.	Data terkait Komitmen hasil audit selain kewajiban pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	Permanen

				dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
11.	Data terkait Komitmen hasil audit/ join audit terkait kewajiban pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2	Permanen

P

				(dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
12.	Data terkait Rencana Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Asistensi kepada Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
13.	Data terkait Pelaksanaan Bimbingan Teknis Sosialisasi dan Asistensi Kepada Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen

7

14.	Data terkait Rencana Pemantauan Hasil Audit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Permanen
15.	Data terkait Pelaksanaan Pemantauan Hasil Audit	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Informasi publik yang apabila dibuka dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1):	Permanen

9

		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
16.	Data terkait Pelanggaran terkait PMPJ dan kewajiban pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan	Permanen

4

		Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
17.	Rekapitulasi pelanggaran dari PPATK dan / atau LPP terkait kewajiban PMPJ dan Pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh	Permanen

			keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
18.	Data terkait Rekapitulasi pelanggaran dari PPATK dan/atau LPP terkait pelaksanaan pengawasan kepatuhan (audit)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu sistem persandian negara.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang	Permanen

4

				<p>dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
--	--	--	--	---	--

✍

Lingkup Pemberdayaan Kemitraan APUPPT

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualikan Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen terkait Pengaduan Masyarakat	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf A nomor 2 dan H nomor 3, 5	Informasi publik yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, dan mengungkap data pribadi seseorang.	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	12 Tahun

7

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Dokumen terkait data mentah penyusunan Laporan Indeks Efektivitas PPATK	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf C Nomor 1	Informasi publik yang apabila dibuka akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 Tahun kecuali dokumen master, dipermanenkan
3.	Dokumen terkait layanan bantuan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal	Informasi publik yang apabila dibuka akan menghambat proses penegakan hukum, dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan	5 tahun kecuali dokumen

4

		17 Huruf A nomor 2 dan H nomor 3, 5	mengungkap data pribadi seseorang.	tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	master dipermanenkan
4.	Roadmap Knowledge Management System	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a1, a-3, b, dan e-6.	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, menghambat proses penyelidikan dan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/	12 tahun setelah diperbarui

4

			<p>penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, dan dapat dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional karena memuat proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya.</p>	<p>atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>2. UU No.14 Tahun 2008 pasal 54 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja</p>	
--	--	--	--	---	--

				dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana 12 tahun setelah diperbaharui diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)	
5	Dokumen terkait data mentah penyusunan laporan Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan	Informasi publik yang apabila dibuka akan membahayakan	3. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak	2 Tahun kecuali dokumen

*

		Informasi Publik Pasal 17 Huruf C Nomor 1 UU nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Pasal 21	pertahanan dan keamanan negara Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan, keterangan yang diperoleh dari responden	mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	master, dipermanenkan
6	Dokumen Nilai Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT per Pemangku Kepentingan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf C Nomor 1	Informasi publik yang apabila dibuka akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan	2 Tahun kecuali dokumen master, dipermanenkan

f

		UU nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Pasal 21	Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan, keterangan yang diperoleh dari responden	informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
7	Dokumen terkait data mentah penyusunan Laporan Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf C Nomor 1 UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21	1. Informasi publik yang apabila dibuka akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara	2 Tahun kecuali dokumen master, dipermanenkan

f

				paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
8	Dokumen Nilai Indeks Efektivitas Kinerja Rezim APUPPT Per Pemangku Kepentingan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf C Nomor 1 UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21	1. Informasi publik yang apabila dibuka akan membahayakan pertahanan dan keamanan negara Penyelenggara kegiatan statistik wajib menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 Tahun kecuali dokumen master, dipermanenkan

9	Data Pribadi Pejabat dan/atau Pihak Terkait dalam Dokumen Kerja Sama	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 65 ayat 3, Pasal 66, dan Pasal 67.	1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga. 2. Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya 3. Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.	1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana	Permanen
---	--	---	---	---	----------

16

				<p>denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>3. Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk mengunrrngkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp6.000. 000.000,00 (enam miliar rupiah).</p>	
10	Dokumen Kerja Sama Non APUPPT lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh	Selama masih berlaku

		Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
--	--	-----------------------------------	--	---	--

fp

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Internasional

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen dan korespondensi dengan organisasi internasional beserta anggota Egmont Group	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Akan membahayakan korespondensi antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi	1. Melindungi hasil korespondensi antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008)	Permanen
2.	Dokumen terkait Financial Action Task Force	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Akan membahayakan korespondensi	1. Melindungi hasil korespondensi	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	- Kertas kerja penilaian FATF terhadap negara anggota dalam mekanisme mutual Evaluation, ICRG review atau penilaian lainnya yang diakses melalui situs FACT	Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (a) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi	antarnegara yang berkaitan dengan kasus maupun rekomendasi 2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 2008)	
3.	Dokumen korespondensi dengan Financial Action Task Forces tentang proses <i>mutual evaluation</i> Indonesia dan dokumen tindak lanjut MER Indonesia	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
4.	Dokumen kegiatan <i>Working Group</i> dalam organisasi internasional yang diikuti PPATK, APG, Egmount Group, Financial Intelligence Consultative Group (FICG).	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

✍

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
5.	Dokumen <i>APG Member Status Report</i> dan <i>The Egmont Country Report</i>	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun
6.	Dokumen dan korespondensi Indonesia sebagai anggota FICG dengan anggota FICG lainnya (baik terkait dengan FICG Project maupun terkait pertukaran informasi)	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	10 Tahun

φ

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
7.	Dokumen dan korespondensi terkait pelaksanaan bantuan dari Negara Donor dan Lembaga Donor dan dokumen laporannya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	5 Tahun
8.	Dokumen dan korespondensi terkait penyusunan Nota Kesepahaman antara PPAATK	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp	10 Tahun

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	dengan FIU Negara Lain (termasuk dokumen MOU)	2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
9.	Dokumen dan korespodensi implementasi kerja sama antara PPATK dengan FIU Negara Lain	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun

✍

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
10.	Dokumen dan korespondensi terkait hasil evaluasi Nota Kesepahaman antara PPATK dengan instansi terkait luar negeri	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	5 Tahun
11.	Dokumen dan korespondensi terkait dengan Kerja sama dengan instansi dalam negeri terkait kerja sama luar negeri dalam upaya penanganan TPPU dan TPPT baik yang berkaitan dengan kasus atau tidak	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	Permanen

✍

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
12.	Dokumen dan korespondensi terkait dengan rumusan rancangan kebijakan di bidang kerja sama luar negeri	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	10 Tahun
13.	Dokumen dan korespondensi terkait pengelolaan Keanggotaan Indonesia dalam forum internasional (seperti di dalamnya dokumen kontribusi Keanggotaan	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e)	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp	10 Tahun

f

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Indonesia di APG, Egmont Group dan FATF)	2. UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang 3. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional Pasal 9 ayat 1		20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) (Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	
14	Dokumen kebijakan dan strategi kerja sama Internasional PPATK	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 (e) 1. 2. UU Nomor 8 Tahun 2010	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	10 Tahun

fp

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang		(Pasal 54 Ayat 2 UU 14 Tahun 2008)	

f

Lingkup Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen pemantauan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan strategi dan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya terbatas untuk stakeholders Komite TPPU dan/atau lembaga internasional dan lembaga lainnya dengan permohonan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

4

2.	Dokumen dan korespondensi terkait kesekretariatan Komite TPPU, materi rapat, dan laporan kegiatan.	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
3.	Dokumen terkait pencantuman identitas orang dan korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

4

		Tindak Pidana Pencucian Uang			
4.	Dokumen terkait penyusunan operational alert dalam forum kemitraan public dan swasta (public private partnership)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
5.	Dokumen terkait penyusunan dan pembahasan Nota Kesepahaman (MoU), laporan rapat pembahasan dan penyusunan Nota Kesepahaman, Naskah Nota Kesepahaman, dokumen hasil evaluasi Nota Kesepahaman	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf h	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

4

6.	Dokumen terkait asistensi penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal bagi instansi penegak hukum, termasuk materi dan laporan asistensi	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
7.	Dokumen dan korespondensi terkait pemantauan kemanfaatan dan tindak lanjut hasil pelaksanaan analisis dan pemeriksaan di bidang tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik huruf a dan huruf h 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun

f

		Tindak Pidana Pencucian Uang			
8.	Dokumen terkait penyelenggaraan rapat koordinasi penanganan perkara TPPU dengan aparat penegak hukum, materi pembahasan, laporan kegiatan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	Menurut sifatnya dirahasiakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	10 Tahun
9.	Dokumen terkait penyusunan pelaksanaan dan evaluasi kerja sama dalam negeri, pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kerja sama,	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat mengungkap rahasia pribadi	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	10 Tahun

	hasil survey tahunan efektifitas tahunan kerja sama	Informasi Publik huruf a dan huruf h. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang		Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
--	---	--	--	--	--

4

Lingkup Bidang Pelaporan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Laporan Financial Integrity Rating Individual	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Dokumen Evaluasi Kualitas Laporan Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
3.	Dokumen Pengelolaan Data Keterlambatan Penyampaian Laporan Oleh Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

f

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
4.	Dokumen Pelaporan (LTKM, LT, LTKT, LTKL, LPUT) dan Dokumen Pengelolaan Sistem Pendukung Pelaporan (Sipesat, Sipendar, PEP, dan SISPEKA)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	<ol style="list-style-type: none">1. Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder.2. Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK.	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
5	Dokumen Kebijakan Pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
6	Dokumen Pengembangan Data/ Informasi serta Pengembangan Sistem Informasi terkait kebijakan di bidang pelaporan	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
7	Dokumen Pengelolaan Registrasi Pihak Pelapor dan Pengolahan Direktori Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	3. Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
8	Dokumen Laporan Kebutuhan Analisis Makro	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	4. Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	
9	Direktori Pihak Pelapor	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf b	5. Terjadinya Kemungkinan Pengaruh Reputasi Usaha Pihak Pelapor yang dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Permanen

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)	

♀

Lingkup Inspektorat

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Dokumen Rencana Pengawasan Meliputi : 1. Dokumen Kebijakan Pengawasan, 2. Dokumen rencana strategi pengawasan (Audit Universe), 3. Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT), 4. Dokumen dan korespondensi Rapat Koordinasi Pengawasan Inspektorat 5. Pedoman/Kebijakan/Petunjuk Teknis.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b.	Informasi dokumen rencana pengawasan apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda	5 tahun

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	<p>Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Auditor Internal</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas kegiatan pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya), 2. Formulir kendali mutu, 3. Kertas Kerja Pengawasan, 4. Dokumen korespondensi kegiatan pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya) 5. Dokumen Catatan hasil reviu 	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.</p>	<p>Informasi dokumen pelaksanaan pengawasan internal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui 	<p>UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling</p>	5 tahun

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	6. Dokumen pernyataan telah reviu 7. Daftar Temuan Sementara Audit Internal, 8. Daftar Temuan Akhir Audit Internal, 9. Nota dinas penyampaian laporan hasil pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya), 10. Laporan hasil pengawasan internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Pengawasan Lainnya).		adanya pelanggaran/tindak pidana, 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.	lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

ƒ

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	<p>Dokumen Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit Internal</p> <p>1. Dokumen korespondensi kegiatan tindak lanjut hasil audit internal,</p> <p>2. Nota dinas penyampaian laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal,</p> <p>3. Laporan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal.</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 3 dan 4.</p>	<p>Informasi dokumen tindak lanjut hasil pengawasan internal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <p>1. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional,</p> <p>2. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak pasal 17</p>	5 tahun

✍

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
4.	Dokumen Pemeriksaan Eksternal dan Koordinasi Meliputi: 1. Surat Tugas kegiatan pemeriksaan eksternal, 2. Dokumen korespondensi kegiatan pemeriksaan eksternal	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.	Informasi dokumen pemeriksaan eksternal dan koordinasi pengawasan dengan pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan	5 tahun

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>3. Konsep hasil Pemeriksaan BPK (Daftar Temuan Sementara)</p> <p>4. Surat tanggapan PPATK terhadap Konsep hasil pemeriksaan BPK,</p> <p>5. Draft Laporan Hasil Pemeriksaan BPK,</p> <p>6. Surat dinas penyampaian rencana aksi (action plan) terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan auditor internal,</p> <p>7. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) auditor eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan)</p>		<p>1. menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana,</p> <p>2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana,</p> <p>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala</p>	<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

✍

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			bentuk kejahatan transnasional, 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.		
5.	Dokumen Hasil Pemantauan TLHP BPK Meliputi: 1. Dokumen korespondensi kegiatan pemantauan TLHP BPK, 2. Matriks pemantauan TLHP BPK, 3. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1 dan 3	Informasi dokumen pemeriksaan eksternal dan koordinasi pengawasan dengan pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat: 1. menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d,	5 tahun

✍

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			penyidikan suatu tindak pidana, 2. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
6.	Dokumen Pemeriksaan dan Koordinasi Pengawasan Pihak Eksternal Meliputi :	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.	Informasi dokumen pemeriksaan/pengawasan /koordinasi pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh	5 Tahun

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<ol style="list-style-type: none">1. Surat tugas dan Permintaan data/koordinasi pihak eksternal,2. Dokumen korespondensi terkait pemeriksaan/pengawasan/koordinasi eksternal,3. Laporan hasil pemeriksaan/koordinasi pihak eksternal.		<p>pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana,2. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.	<p>dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

f

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
7.	<p>Dokumen Pemeriksaan dan Koordinasi Pengawasan Pihak Eksternal</p> <p>Meliputi :</p> <p>4. Surat tugas dan Permintaan data/koordinasi pihak eksternal,</p> <p>5. Dokumen korespondensi terkait pemeriksaan/pengawasan/koordinasi eksternal,</p> <p>Laporan hasil pemeriksaan/koordinasi pihak eksternal.</p>	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.</p>	<p>Informasi dokumen pemeriksaan/pengawasan /koordinasi pihak eksternal apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <p>3. menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana,</p> <p>4. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala</p>	<p>UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	5 tahun

ψ

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			bentuk kejahatan transnasional.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
8.	<p>Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Tujuan Tertentu.</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat tugas audit investigatif/tujuan tertentu, 2. Dokumen korespondensi audit Investigatif/Tujuan Tertentu, 3. Kertas kerja audit Investigatif/Tujuan Tertentu, 4. Berita Acara Wawancara Audit Investigatif/Tujuan Tertentu, 5. Nota dinas penyampaian laporan audit tujuan tertentu, 6. Laporan audit tujuan tertentu. 	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4.</p>	<p>Informasi dokumen pelaksanaan audit tujuan tertentu apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, 	<p>UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan</p>	5 tahun

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana, 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional, membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum/investigator dan/atau keluarganya.	pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	

16

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
9.	<p>Dokumen Pengaduan Masyarakat/Whistleblowing System</p> <p>Meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Formulir Pengaduan,2. Nota dinas penyampaian pengaduan masyarakat (WBS) terkait pelanggaran/tindak pidana yang dilakukan oleh non pegawai,3. Laporan hasil tindak lanjut pengaduan whistleblowing system.	<p>Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 2 dan 3.</p>	<p>Informasi dokumen pengaduan masyarakat/ <i>Whistleblowing System</i> apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana,2. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan	<p>UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak</p>	5 tahun

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			penanganan segala bentuk pelanggaran/tindak pidana. 1.	Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
10	Dokumen Pengendalian Gratifikasi (selaku sekretariat UPG) 1. Laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi, 2. Dokumen hasil reviu penerimaan gratifikasi, 3. Dokumen keputusan dan laporan tim unit pengendalian gratifikasi, 4. Dokumen evaluasi dan Rekomendasi pengendalian gratifikasi,	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf a Angka 1,2,3,4,5	Informasi dokumen pengendalian gratifikasi apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik akan dapat: 2. menghambat proses pemeriksaan, penyelidikan, dan penyidikan suatu tindak pidana, 3. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi,	UU No.14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	5 tahun

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>5. Dokumen penyampaian gratifikasi ke KPK,</p> <p>6. Dokumen sosialisasi dan edukasi pengendalian gratifikasi,</p> <p>7. Dokumen korespondensi unit pengendalian gratifikasi.</p>		<p>dan/atau korban yang mengetahui adanya pelanggaran/tindak pidana,</p> <p>4. mengungkapkan data intelijen criminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional,</p> <p>5. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya, dan</p> <p>6. membahayakan keamanan peralatan,</p>	<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
			sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.		

φ

Lingkup Pendidikan dan Pelatihan APUPPT

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Penyusunan dan pengembangan bahan ajar/mateiri/modul diklat	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 huruf e angka 3</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a angka 3</p> <p>3. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 6</p>	<p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum</p> <p>1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional</p>	<p>1. UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling Banyak</p>	5 Tahun

				<p>Rp10.000.000.00</p> <p>2. UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c, dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	
2.	Dokumen korespondensi penyelenggaraan Kerja sama dan diklat APUPPT	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan	5 Tahun

		<p>Pasal 6 huruf e angka 3 2. UU Nomor 14 Tahun 1. 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f angka 2</p>	<p>Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri</p>	<p>sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
3.	<p>Dokumen terkait tugas/izin belajar di lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses</p>	<p>5 Tahun</p>

		Publik, pasal 17 huruf h angka 5	mengungkap rahasia pribadi	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
4.	Sertifikat peserta/ pengajar diklat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 4 dan UU Nomor	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	5 Tahun

♀

		14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf h angka 5	mengungkap rahasia pribadi	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
5.	Bank Soal	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat(1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau	5 Tahun

4

			mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah	
6.	Silabus	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang	5 Tahun

4

			perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
7.	Kurikulum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	5 Tahun

4

			<p>persaingan usaha tidak sehat</p>	<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
<p>8.</p>	<p>Laporan evaluasi pelatihan</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4</p>	<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur</p>	<p>5 Tahun</p>

g

				dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
9.	Laporan evaluasi pelatihan semester	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf	5 Tahun

9

				<p>a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
10.	Laporan evaluasi pelatihan tahunan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d,	5 Tahun

16

				huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
--	--	--	--	--	--

sp

Lingkup Teknologi Informasi

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data Dokumen Kebijakan TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun inaktif

				pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Data Dokumen Tata Kelola Keamanan Informasi (TKKI)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

Handwritten signature

				Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
3.	Data Dokumen Manajemen Risiko TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak	Selama masih digunakan + 5 tahun inaktif

				Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
4.	Data Dokumen Disaster Recovery Plan (DRP)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

φ

5.	Data Standar Operasional Prosedur TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif
----	--	---	---	---	--

6.	Data Instruksi Kerja / Petunjuk Teknis TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5			2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun
7.	Data Formulir Aktivitas TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun

7

				pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
8.	Data Pedoman Layanan TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak	Selama masih digunakan + 3 tahun inaktif

♀

				Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
9.	Laporan Hasil Penilaian TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

10.	Laporan hasil Audit TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun
-----	-------------------------	--	---	--	--------------------------------------

f

11.	Data IT Master Plan (Peta Rencana SPBE)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun
12.	Data Arsitektur SPBE	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	Selama masih digunakan + 3 tahun

f

		Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
13.	Data Penerapan Manajemen Risiko TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional yaitu proses dan	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun

✍

			hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
14.	Data Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	2 tahun setelah diperbarui + 3 tahun

f

				sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
15.	Data Penerapan Manajemen Aset TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d,	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

9

				huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
Dokumen rancangan infrastruktur teknologi informasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf e-6	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional terkait proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e,	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)	

f

				dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
16.	Data Penerapan Manajemen Pengetahuan TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h,	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

4

				huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
17.	Data Penerapan Manajemen Layanan TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d,	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

4

				huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
18.	Data Penerapan Manajemen Data	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d,	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (permanen)

4

				huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
19.	Data Manajemen Perubahan SPBE	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j	2 tahun setelah diperbarui + 5 tahun

4

				dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
20.	Data Manajemen SDM SPBE	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana	7 tahun

4

				dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
21.	Data Penerapan Manajemen Mutu TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (Permanen)

4

				dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
22.	Data Kerangka Acuan Kerja TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (Permanen)

f

				dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
23.	Data Topologi Server, Storage, Jaringan, dan Keamanan jaringan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (Permanen)

9

				dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
24.	Rencana Strategi TIK (Master Plan TI)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (Permanen)

✕

				pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
25.	User Requirement Tata Kelola TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (Permanen)

4

				pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
26.	Data Konfigurasi Perangkat Server, Storage, dan jaringan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (Permanen)

Handwritten mark

27.	Data Domain Name System (DNS)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 10 tahun (Permanen)
-----	-------------------------------	--	--	--	--

4

28	Data Dokumen kajian sistem aplikasi dan informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 Tahun
----	---	--	--	--	--------------------------------------

10

29	Data Dokumen user requirement sistem informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 Tahun
----	--	--	--	--	--------------------------------------

30	Data Dokumen alur proses bisnis manual	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 Tahun
----	--	--	--	--	--------------------------------------

4

31	Data Jadwal kegiatan (timeline) kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 Tahun
----	--	---	--	--	--------------------------------------

4

30	Data Dokumen analisis aplikasi sistem informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 Tahun
----	---	--	--	--	--------------------------------------

4

31	Data Sistem Aplikasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 Tahun
----	----------------------	--	--	--	--------------------------------------

4

32	Data Laporan Akhir Pengembangan sistem informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 Tahun
----	---	---	---	---	--

4

33	Data hasil pengujian aplikasi sistem informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 3 Tahun
----	--	--	--	--	--------------------------------------

4

34	Dokumen monitoring perangkat Infrastruktur TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 3 Tahun
----	--	--	--	--	--------------------------------------

4

35	Log Perangkat Infrastruktur TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 3 Tahun
----	---------------------------------	--	--	--	--------------------------------------

4

36	Spesifikasi Teknis Perangkat Infrastruktur TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	2 tahun setelah diperbarui + 5 Tahun
----	--	--	--	--	--------------------------------------

4

37	Dokumen kajian Infrastruktur TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	3 Tahun
----	----------------------------------	--	--	--	---------

38	Dokumen analisis performansi infrastruktur TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	3 Tahun
----	--	--	--	--	---------

39	Laporan Evaluasi Infrastruktur TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	3 Tahun
----	------------------------------------	--	--	--	---------

40	Data Log Sistem TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	3 tahun
----	---------------------	--	--	--	---------

41	Data Log Layanan TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	3 tahun
----	----------------------	--	--	--	---------

4

42	Dokumen monitoring sistem TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	3 tahun
----	-------------------------------	--	--	--	---------

4

43	Dokumen monitoring layanan TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	3 tahun
----	--------------------------------	--	--	--	---------

4

44	Data Email	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
45	Data Konfigurasi Email	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan,	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses	

4

			<p>sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.</p>	<p>dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	
46	Data User	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	<p>Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan</p>	<p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses</p>	<p>2 tahun setelah diperbaharui + 2 tahun (permanen)</p>

4

			pertahanan dan keamanan negara	dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
47	Data Surat Dinas TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	3 tahun

f

				memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
48	Data Aset TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	2 tahun setelah diperbaharui + 2 tahun (permanen)

4

				memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
49	Rancangan Pengembangan Pusat Data	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)

f

				memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
50	Data Log Book Access Data Center	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a-1, a-5, 2, 5	Dapat menghambat proses penegakan hukum karena membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/ atau prasarana penegak hukum.	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	3 tahun

				memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
51	Data Konfigurasi Perangkat Keamanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)

4

				memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
52	Data Topologi Keamanan Jaringan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan	2 tahun setelah diperbaharui + 10 tahun (permanen)

4

				<p>sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).</p>	
53	Data Laporan pengujian Keamanan Logis TIK	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	<p>Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e,</p>	2 tahun setelah diperbaharui + 3 tahun

4

				dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
54	Data Laporan Pengawasan dan Pencarian Aktivitas Berbahaya & Kejadian Keamanan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	3 tahun

4

				dan pidana denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
55	Data Laporan Pengelolaan & Pelaksanaan Tanggap Insiden Keamanan Siber	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf c-7	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak	3 tahun

4

					Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).	
--	--	--	--	--	--	--

2.

Lingkup Hukum dan Regulasi

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	<p>Rekomendasi Kebijakan Hukum:</p> <p>a. Nota Dinas usulan rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>b. Draft/Konsep usulan rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p> <p>d. Surat Dinas penyampaian rekomendasi kebijakan di bidang hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1,2, dan 3. Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana</p>	5 Tahun sejak ditetapkan

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).	
2.	Peraturan Perundang-undangan: a. Nota Dinas permohonan persetujuan surat penyampaian draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES b. Surat Penyampaian draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES c. Draft awal RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES d. Nota Dinas permohonan surat persetujuan pencantuman RPP,	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1,2, dan 3 • Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong informasi yang bersifat terbatas) 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf	3 tahun sejak tidak berlakunya peraturan perundang-undangan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>e. Surat persetujuan pencantuman RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>f. Surat permohonan penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>g. Nota Dinas permohonan surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p>		<p>kegiatan internal PPATK</p>	<p>a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>h. Surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim pembahasan antar kementerian (PAK) atas RPP, RPERPRES dalam Program Penyusunan RPP dan RPERPRES</p> <p>i. Surat permohonan paraf persetujuan atas RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>j. Surat penyampaian RUU, RPP, RPERPRES yang telah diparaf oleh Kepala PPATK</p> <p>k. RUU, RPP, RPERPRES yang telah diparaf oleh Kepala PPATK</p> <p>l. Surat Presiden penyampaian RUU (PPATK selaku lembaga yang menerima amanah Presiden sebagai perwakilan pemerintah dalam pembahasan RUU dengan DPR RI)</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>m. Nota Dinas Permohonan persetujuan konsep surat terkait substansi dan/atau prosedur mengenai RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>n. Surat Dinas terkait substansi dan/atau prosedur mengenai RUU, RPP, RPERPRES, RINPRES</p> <p>o. Surat permohonan penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>p. Nota Dinas permohonan surat penunjukan pejabat atau pegawai PPATK sebagai anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>q. Surat penunjukan pejabat atau pegawai PPAK sebagai anggota tim penyusunan Naskah Akademik dalam RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>r. Nota Dinas Permohonan persetujuan konsep surat terkait substansi dan/atau prosedur mengenai Naskah Akademik RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>s. Surat Dinas terkait substansi dan/atau prosedur mengenai Naskah Akademik RUU, RPP, RPERPRES</p> <p>t. Nota Dinas permintaan legal drafting peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>u. Surat undangan pembahasan draft/rancangan peraturan /</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk internal v. Surat undangan pembahasan draft/rancangan peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme untuk eksternal w. Nota Dinas penyampaian hasil reuiu dan legal drafting peraturan / keputusan / edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme x. Draft/Rancangan peraturan/keputusan/edaran Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme y. Nota Dinas permohonan harmonisasi peraturan Tindak				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>z. Surat permohonan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>aa. Surat undangan harmonisasi peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>bb. Draft/Rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme hasil harmonisasi</p> <p>cc. Nota Dinas penyampaian draft/rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme hasil harmonisasi</p> <p>dd. Draft/Rancangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan</p>				

f

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>ee. Nota Dinas penyampaian surat permohonan pengundangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam berita negara</p> <p>ff. Matriks urgensi peraturan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>gg. Surat permohonan pengundangan peraturan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dalam berita negara</p> <p>hh. Peraturan Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (format berita negara)</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>ii. Keputusan Kepala PPATK terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang telah ditandatangani</p> <p>jj. Nota Dinas permintaan legal drafting peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal</p> <p>kk. Surat undangan pembahasan Draft/Rancangan peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal</p> <p>ll. Nota Dinas penyampaian hasil reviu dan legal drafting peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal</p> <p>mm. Draft/Rancangan peraturan / keputusan / edaran terkait manajemen internal</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	nn. Peraturan Kepala PPATK terkait Manajemen Internal oo. Keputusan Kepala PPATK terkait Manajemen Internal pp. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran terkait Manajemen Internal qq. Surat Edaran Kepala PPATK terkait Manajemen Internal				
3.	Telaahan Hukum: a. Nota Dinas permintaan telaahan hukum dan legal drafting terkait Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan	5 tahun sejak disampaikan

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>b. Surat undangan pembahasan Draft/Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah direviu</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian hasil telaahan hukum dan legal drafting terkait Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>d. Draft/Rancangan Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak di bidang</p>	<p>informasi yang bersifat terbatas)</p>	<p>kegiatan internal PPAATK</p>	<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

6

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pengecualian dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang telah direviu</p> <p>e. Nota dinas permohonan telaahan hukum atas Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta manajemen internal</p> <p>f. Nota dinas telaahan hukum atas Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, serta manajemen internal</p> <p>g. Surat dinas permohonan telaahan hukum atas rancangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait</p> <p>h. Surat dinas telaahan hukum atas rancangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga terkait</p>				
4.	<p>Diseminasi peraturan perundang-undangan:</p> <p>a. Nota Dinas permohonan pelaksanaan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>b. Term of Reference (ToR) Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 • Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPAIK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu 	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan</p>	<p>3 tahun sejak pelaksanaan diseminasi</p>

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>c. Surat Permohonan Keynote Speech dan Narasumber Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>d. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon II)</p> <p>e. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon I)</p> <p>f. Surat Undangan Peserta PPATK Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p>	informasi yang bersifat terbatas)	kegiatan internal PPATK	<p>sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>g. Laporan pelaksanaan Diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>h. Nota Dinas penyampaian laporan diseminasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>i. Nota Dinas permohonan pelaksanaan AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>j. Term of Reference (ToR) AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain</p> <p>k. Surat Permohonan Keynote Speech dan Narasumber AML Legal Forum peraturan</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	perundang-undangan dan produk hukum lain l. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon I) m. Surat Undangan Peserta Kementerian/Lembaga AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain (Eselon II) n. Surat Undangan Peserta PPATK AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain o. Laporan pelaksanaan AML Legal Forum peraturan perundang-				

Handwritten mark

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	undangan dan produk hukum lain p. Nota Dinas penyampaian laporan AML Legal Forum peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain				
5.	Judicial Review dan Hak Uji Materiil: a. Surat pemberitahuan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan b. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus c. Surat Kuasa Khusus d. Nota Dinas Tanggapan atas Gugata judicial review dan hak uji materi	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 3 • Perka Nomor 17 Tahun 2015 (tergolong 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu 	UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur	5 tahun sejak tanggal putusan

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>atas peraturan perundang-undangan</p> <p>e. Tanggapan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>f. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>g. Jawaban atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>h. Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan (semua tahapan)</p> <p>i. Laporan pelaksanaan judicial review dan hak uji materi atas</p>	<p>informasi yang bersifat terbatas)</p>	<p>kegiatan internal PPAK</p>	<p>dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>peraturan perundang-undangan (semua tahapan)</p> <p>j. Nota Dinas Penyampaian Keterangan PPATK atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>k. Keterangan PPATK atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>l. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>m. Kesimpulan atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>n. Laporan penyampaian putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung atas Gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan</p> <p>o. Nota Dinas penyampaian usulan gugatan judicial review dan hak uji materi atas peraturan perundang-undangan oleh PPATK</p>				
6.	<p>Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum:</p> <p>a. Nota Dinas penyampaian laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>b. Laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 	3 tahun sejak tanggal penilaian ke BPHN

♀

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>c. Nota Dinas Permohonan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>d. Surat undangan narasumber dalam kegiatan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Eselon I)</p> <p>e. Surat undangan narasumber dalam kegiatan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Eselon II)</p> <p>f. Laporan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p> <p>g. Nota Dinas penyampaian Laporan Pelaksanaan Evaluasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum</p>	<p>angka 1, 2, dan 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPAK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan 	<p>kebijakan PPAK maupun stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPAK 	<p>mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,0 0 (sepuluh juta rupiah). <ul style="list-style-type: none">• Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan	

Handwritten signature or mark

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
7.	Pemberian Keterangan Ahli:	<ul style="list-style-type: none">• UU Nomor 14 Tahun 2008	<ul style="list-style-type: none">• Pengungkapan informasi secara	<ul style="list-style-type: none">• UU Nomor 14 Tahun 2008;	3 Tahun sejak putusan

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	a. Surat permintaan keterangan ahli dari penyidik b. Nota Dinas Penyampaian Laporan Gelar Perkara c. Laporan Gelar Perkara d. Berita Acara koordinasi Gelar Perkara e. Nota dinas permohonan penandatanganan surat penunjukan Ahli tahap penyidikan f. Surat Penunjukan Ahli tahap penyidikan g. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli h. Berita Acara Pemeriksaan Keterangan Ahli tambahan i. Nota dinas penyampaian laporan pemberian keterangan Ahli tahap Penyidikan	tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 	tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf	mempunyai kekuatan hukum tetap

f

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>j. Laporan pemberian keterangan ahli tahap penyidikan</p> <p>k. Nota Dinas penyampaian laporan pendampingan pemberian keterangan Ahli tahap penyidikan</p> <p>l. Laporan pendampingan pemberian keterangan Ahli tahap penyidikan</p> <p>m. Surat permintaan keterangan ahli dari penuntut umum</p> <p>n. Nota dinas permohonan penandatanganan surat penunjukan Ahli tahap persidangan</p> <p>o. Surat Penunjukan Ahli tahap pemeriksaan di persidangan</p> <p>p. Nota dinas penyampaian laporan pemberian keterangan Ahli tahap Persidangan</p>	<p>1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none">• Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17	

g

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>q. Laporan pemberian keterangan Ahli tahap Persidangan</p> <p>r. Nota Dinas Penyampaian laporan pendampingan persidangan</p> <p>s. Laporan pendampingan persidangan</p> <p>t. Nota Dinas Permohonan fasilitas Pengamanan dalam pemberian keterangan Ahli</p> <p>u. Surat Dinas Permohonan fasilitas Pengamanan dalam pemberian keterangan Ahli</p> <p>v. Nota Dinas Permohonan penandatanganan surat tanggapan atas permintaan keterangan ahli</p> <p>w. Surat Dinas tanggapan atas permintaan keterangan ahli</p> <p>x. Nota Dinas penyampaian laporan Monitoring pemberian keterangan</p>			<p>Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Ahli Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme y. Laporan Monitoring pemberian keterangan Ahli Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme			Transaksi Keuangan	
8.	<p>Pelaksanaan Advokasi:</p> <p>a. Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya kepada PPATK</p> <p>b. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus</p> <p>c. Surat Kuasa Khusus</p> <p>d. Nota Dinas Tanggapan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang 	5 Tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>e. Tanggapan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>f. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>g. Jawaban atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>h. Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan)</p> <p>i. Laporan pelaksanaan mediasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p>	<p>Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	<p>mengganggu kegiatan internal PPATK</p>	<p>dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>j. Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan)</p> <p>k. Nota Dinas Penyampaian Replik/Duplik atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>l. Replik/Duplik atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>m. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>n. Kesimpulan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan</p>			<ul style="list-style-type: none">• Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>o. Laporan penyampaian putusan pengadilan atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya</p> <p>p. Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya dari PPATK</p> <p>q. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>r. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Banding/Kasasi Gugatan perdata, tata usaha negara,</p>			<p>1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	

16

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>s. Jawaban (Memori) atas Banding/Kasasi Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>t. Nota Dinas penyampaian Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p> <p>u. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata, tata usaha negara, tuntutan pidana, dan sengketa hukum lainnya (PPATK sebagai Pemohon Banding)</p>				

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>v. Nota Dinas penyampaian laporan pelaksanaan sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>w. Laporan pelaksanaan sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>x. Nota Dinas Penyampaian Surat Dinas terkait tanggapan PPATK atas sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>y. Surat Dinas terkait tanggapan PPATK atas sengketa hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa</p> <p>z. Nota Dinas penyampaian laporan Monitoring perkara Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	aa.Laporan Monitoring perkara Tindak Pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme				
9.	<p>Penanganan Keberatan atas penghentian sementara Transaksi:</p> <p>a. Surat permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>b. Nota Dinas penyampaian surat tanggapan penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>c. Surat tanggapan penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>d. Surat Dinas undangan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam 	3 Tahun sejak tanggal surat penanganan keberatan atau 3 tahun sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap

Handwritten signature/initials

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>e. Nota Dinas Penyampaian Laporan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>f. Laporan rapat koordinasi terkait permohonan keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>g. Gugatan perdata atas penghentian sementara transaksi kepada PPATK</p> <p>h. Nota Dinas permohonan penandatanganan surat kuasa khusus atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>i. Surat Kuasa Khusus atas keberatan penghentian sementara transaksi</p>	<p>Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>		<p>pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Peraturan Kepala Ppatk 	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>j. Nota Dinas Tanggapan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>k. Tanggapan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>l. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>m. Jawaban atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>n. Nota dinas penyampaian Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan) atas keberatan penghentian sementara transaksi</p>			<p>Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan</p>	

f

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>o. Laporan pelaksanaan mediasi atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>p. Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum (semua tahapan) atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>q. Nota Dinas Penyampaian Replik/Duplik atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p> <p>r. Replik/Duplik atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>s. Nota Dinas penyampaian kesimpulan atas Gugatan perdata atas keberatan penghentian sementara transaksi</p>			<p>Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>t. Kesimpulan atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>u. Laporan penyampaian putusan pengadilan atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi</p> <p>v. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>w. Nota Dinas penyampaian Jawaban atas Banding/Kasasi Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding)</p> <p>x. Jawaban (Memori) atas Banding/Kasasi Gugatan perdata keberatan atas penghentian</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	sementara transaksi (PPATK sebagai Terbanding) y. Nota Dinas penyampaian Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Pemohon Banding) z. Surat Banding/Kasasi atas Gugatan perdata keberatan atas penghentian sementara transaksi (PPATK sebagai Pemohon Banding)				
10.	Pendapat dan Pertimbangan Hukum: a. Nota dinas terkait pertimbangan dan pendapat hukum b. Surat Dinas Terkait Pertimbangan dan Pendapat Hukum c. Nota Dinas terkait permintaan pertimbangan dan pendapat hukum	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses 	3 Tahun sejak disampaikan pendapat dan pertimbangan hukum

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>d. Surat Dinas terkait permintaan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>e. Nota Dinas penyampaian laporan pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>f. Laporan terkait pertimbangan dan pendapat hukum</p> <p>g. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan pertimbangan dan pendapat hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPAK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan 	<p>maupun stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPAK 	<p>dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Dan Analisis Transaksi Keuangan		pidana denda paling banyak Rp10.000.000,0 0 (sepuluh juta rupiah). <ul style="list-style-type: none">• Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	
11.	Anotasi Hukum:	<ul style="list-style-type: none">UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang	<ul style="list-style-type: none">Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu	<ul style="list-style-type: none">UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54,	3 Tahun sejak tanggal publikasi

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>a. Nota Dinas penyampaian usulan terkait Anotasi putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>b. Dokumen usulan terkait penyusunan Anotasi putusan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>c. Draft/Konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>d. Reviu Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>e. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon I dalam rangka permintaan</p>	<p>Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3.</p> <p>Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	<p>pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j</p>	<p>buku anotasi hukum</p>

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>masuka/tanggapan atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>f. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon II dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>g. Laporan Pelaksanaan Fokus Grup Diskusi dalam rangka meminta masukan dari pakar/praktisi/akademisi atas draft/konsep Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p>			<p>dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 	

Handwritten signature/initials

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>h. Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme internasional</p> <p>i. Nota Dinas penyampaian Laporan Diseminasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>j. Laporan Diseminasi Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terpublikasi</p> <p>k. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>l. Nota Dinas permohonan ISBN atas Anotasi Putusan Perkara Tindak</p>			<p>Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08 / 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme</p> <p>m. Surat Dinas Penyampaian buku Anotasi Putusan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (ditujukan ke Eselon II)</p>			<p>Transaksi Keuangan</p>	
12.	<p>Kajian Hukum:</p> <p>a. Kerangka Acuan Kerja Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>b. Nota Dinas penyampaian tema Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana 	<p>5 tahun sejak tanggal publikasi buku kajian hukum</p>

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>c. Nota Dinas penyampaian proposal Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>d. Proposal Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>e. Surat Dinas permohonan wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana</p>	<p>Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	<p>tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK</p>	<p>diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 Peraturan Kepala Ppatk Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala 	

♀

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pendanaan terorisme untuk Eselon I</p> <p>f. Surat Dinas permohonan wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme untuk Eselon II</p> <p>g. Daftar pertanyaan atau kuesioner wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>h. Laporan Hasil wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana</p>			<p>Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan</p>	

f

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>i. Nota Dinas Laporan hasil wawancara Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>j. Laporan Hasil pengolahan data Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>k. Nota Dinas Penyampaian Laporan hasil pengolahan data Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana</p>				

14

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>1. Draft/Konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>m. Nota Dinas Penyampaian Draft/Konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>n. Reviu atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>o. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon I dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>p. Surat Dinas permohonan narasumber Eselon II dalam rangka permintaan masuka/tanggapan atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>q. Laporan Pelaksanaan Fokus Grup Diskusi dalam rangka meminta masukan dari pakar/praktisi/akademisi atas draft/konsep Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>r. Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>s. Nota Dinas penyampaian Laporan Diseminasi Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>t. Laporan Diseminasi Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme terpublikasi</p> <p>u. Nota Dinas penyampaian usulan rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>v. Nota Dinas penyampaian rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>w. Surat Dinas penyampaian rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>x. Nota Dinas penyampaian laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme</p> <p>y. Laporan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi berdasarkan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan</p>				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	tindak pidana pendanaan terorisme z. Laporan hasil pengolahan kuesioner layanan Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme aa. Nota Dinas permohonan ISBN atas Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme bb. Surat Dinas Penyampaian buku Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan				

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	tindak pidana pendanaan terorisme ditujukan ke Eselon I cc. Surat Dinas Penyampaian buku Kajian Hukum di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme ditujukan ke Eselon II				
13.	Fatwa atau tafsir hukum: a. Nota dinas terkait permohonan Fatwa hukum ke instansi berwenang b. Surat dinas terkait permohonan Fatwa hukum ke instansi berwenang	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPA TK 	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008; pasal 54, ayat(1) : Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ 	3 Tahun sejak fatwa ditetapkan

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>c. Nota Dinas penyampaian laporan terkait Fatwa hukum ke instansi berwenang</p> <p>d. Laporan terkait Fatwa hukum ke instansi berwenang</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/1.01/Ppatk/08/14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan 	<p>maupun stakeholder</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<p>atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Pasal 14</p>	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		dan Analisis Transaksi Keuangan		Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun 2014 Dan Peraturan Kepala Ppatk Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada	

SP

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	
14.		<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf a angka 1, 2, dan 3. • Peraturan Kepala PPATK Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, kebijakan PPATK maupun stakeholder • Pengungkapan informasi secara tidak sah dapat mengganggu kegiatan internal PPATK 	<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 14 Tahun 2008; Pasal 54, ayat(1) : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/ atau memperoleh dan/ atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana 	

7


No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan		diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,0 0 (sepuluh juta rupiah). • Pasal 14 Peraturan Kepala PPATK Nomor 11 Tahun	

4

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				2014 Dan Peraturan Kepala PPAIK Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-11/ 1.01/Ppatk/08/ 14 Tentang Klasifikasi Dan Pengelolaan Informasi Pada	

No.	Informasi Yang Akan Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
				Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,



IVAN YUSTIAVANDANA